



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Serang, Tanggal 06 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat Lahir Serang, Tanggal 15 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2012, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dengan wali nikah Kaka kandung Penggugat yang bernama KAKAK

Hlm 1 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI DAN SAKSI dengan mas kawin berupa perhiasan cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada larangan serta hal-hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya menurut ketentuan syariat Islam;
4. Bahwa Penggugat mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAKari, Laki-laki, lahir di Serang, 28 Juni 2013, Pendidikan SD, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 yang lalu rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 7.1. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat seperti sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria idaman lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
 - 7.2. Tergugat kurang menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;
 - 7.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang cukup;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Februari 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat

Hlm 2 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 12 Juni 2012;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 3 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi karena pihaknya tidak lengkap namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx RT001, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Hlm 4 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama KAKAK KANDUNG karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia;
- bahwa sebagai saksi nikah adalah SAKSI dengan SAKSI dan sebagai maskawinnya berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- bahwa yang mengucapkan ijab adalah penghulu bernama Ustadz USTAD sedangkan Kabul adalah Tergugat ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di ALAMAT PIHAK;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak awal 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat yang bercerita tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan wanita tersebut sudah dinikahi oleh Tergugat selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkahnya;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

Hlm 5 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkahnya, tidak mempedulikan Penggugat serta sudah tidak pernah berkomunikasi;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2 SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx RT001, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Paman Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama KAKAK KANDUNG karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia;
- bahwa sebagai saksi nikah adalah SAKSI (saksi sendiri) dengan SAKSI dan sebagai maskawinnya berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah penghulu bernama Ustadz USTAD sedangkan Kabul adalah Tergugat sendiri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di ALAMAT PIHAK;

Hlm 6 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setelah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat yang bercerita tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta, kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkahnya dan Tergugat menikah dengan wanita idaman lain;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkahnya, tidak mempedulikan Penggugat serta sudah tidak pernah berkomunikasi;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hlm 7 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun usahanya tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat dalam persidangan, dapat diformulasikan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis sebagai berikut :

- Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang pertama tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum

Hlm 8 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya tidak dibenarkan, namun karena Penggugat menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah tidak dibantah oleh Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui dan menghadiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 9 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah secara agama Islam dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, wali nikah kakak kandung Penggugat bernama KAKAK KANDUNG, *pengucapan ijab kabul diwakilkan kepada Penghulu bernama Xx XXXXXXXX XXXXXXXX*, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama masing-masing bernama SAKSI DAN SAKSI bersama-sama dengan anggota keluarga dan masyarakat yang hadir, dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram, dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat bersatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama berumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atas status pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan Agama Islam. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah (nasab/keturunan), hubungan semenda dan hubungan sesusuan, juga keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain lain

Hlm 10 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang artinya "*Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan*" dan "*Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدل

Artinya :

"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya :

"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, ditetapkan keabsahannya, dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang kedua supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Hlm 11 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak dapat dinasehati sehubungan tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat seperti sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria idaman lain tanpa alasan dan bukti yang jelas, Tergugat kurang menghargai dan menghormati orang tua Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang cukup, yang puncaknya sejak Februari 2014 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat tinggal para pihak, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang

Hlm 12 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini dan pula Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan, Tergugat tidak bertanggung dalam memberi nafkahnya dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bahkan wanita tersebut telah dinikahi oleh Tergugat, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal

Hlm 13 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkar, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 14 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012, di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H, M.H** dan **Drs. H. Surisman.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ramadhona Daulay, S.Ag S.H M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.H. Zaenal Musthofa, S.H, M.H.

Drs. H. Surisman

Hlm 15 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Adjie Purnama, S.H.I

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hlm 16 dari 16 hlm – Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srg